

#10989

by Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (jisop)

Submission date: 01-Nov-2021 08:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1689985316

File name: 10989.pdf (249.35K)

Word count: 4215

Character count: 27345

Iklm Investasi dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law

Bewa Dangu Wole^{1*}, Annisa Purwatiningsih², Kamaluddin³

¹Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Indonesia, email: bewadanguwole@gmail.com

²Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Indonesia, email: annisa.pn97@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia, email: kamaluddinr@yahoo.com

*Koresponden Penulis

Info Artikel

Submit: 03 Mei 2021

Accepted: 13 Okt 2021

Publish: -

Keywords:

Investment Climate;

Investment Solutions;

Omnibus Law

Kata Kunci:

Iklm Investasi; Solusi

Investasi; Omnibus Law



Lisensi: cc-by-sa

Abstract

There are five main factors that affect the entry of investors into a country, namely political stability, legal certainty, consistent policies, regulations, and taxes. This research is a literature study that summarizes some literature relevant to the theme. Data collection methods are literature studies that use books and literature, notes, journals and others as the main research objects. The purpose of this paper is to know the investment climate in Indonesia and the application of omnibus law as a solution, as well as to know the challenges of implementing omnibus law in Indonesia. The results showed that Indonesia was dubbed a hyperegulation country that reached 42,996 with details, central regulations as many as 8,414, ministerial regulations 14,453, non-ministry government agency regulations 4,164, and local regulations as many as 15,965. Too much will have an impact on the overlap and inconsistency of regulations between the center and the area causing vertical and horizontal conflicts. The government deregulates and debirokratization through omnibus law with two substances, namely the Omnibus Law Copyright Act which contains 11 clusters that combine 79 laws in which it concerns rules on employment, licensing alignment, investment requirements, to government administration. The challenge of implementing omnibus law is that Indonesia adheres to the civil law system while the concept of omnibus law adherents common law and still new. There is a public reaction between the pros and cons because the manufacturing process is not transparent and participatory, and omnibus law is not in accordance with the provisions of the establishment of laws and regulations. However, legally omnibus law is appropriate after the passing of Law No. 15 of 2019 concerning Changes to Law No. 12 of 2011.

Abstrak

Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu negara yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak. Penelitian ini merupakan sebuah studi literatur yang merangkum beberapa literatur yang relevan dengan tema. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur, catatan, jurnal dan lainnya sebagai objek penelitian yang utama. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui iklim investasi di Indonesia dan penerapan omnibus law sebagai solusinya, serta untuk mengetahui tantangan penerapan omnibus law di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara yang hiperegulasi yang mencapai 42.996 dengan Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965. Karena terlalu banyak akan berdampak pada tumpang tindih dan

ketidaksesuaian peraturan antara pusat dan daerah yang menyebabkan konflik vertikal dan horizontal. Pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi melalui omnibus law dengan dua substansi yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. Tantangan penerapan omnibus law adalah Indonesia menganut civil law system sedangkan konsep omnibus law penganut common law dan masih baru. Adanya reaksi publik antara pro dan kontra karena proses pembuatannya tidak transparan dan partisipatif, serta omnibus law tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, Secara legalitas omnibus law sesuai setelah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

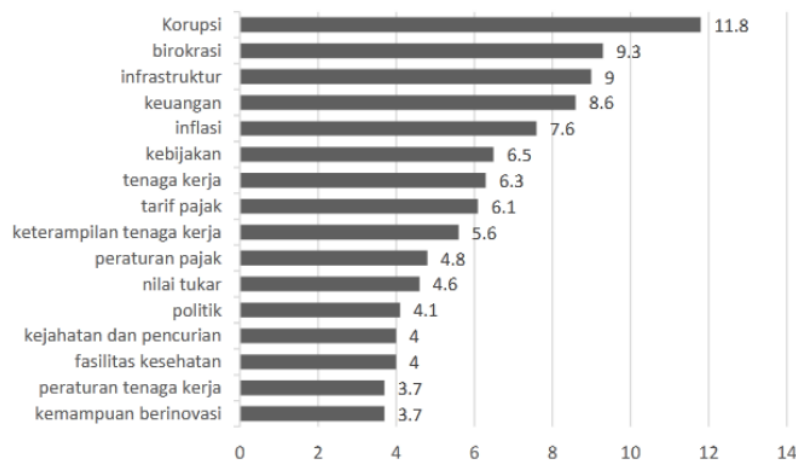
PENDAHULUAN

Penanaman modal adalah faktor paling penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi serta mampu memberi stimulus pada meningkatnya perkapita yang nantinya dapat menjadi konsumsi masyarakat untuk sistem ekonomi yang diharapkan akan terjadi perbaikan. Untuk memperkuat perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) adalah pedoman yang harus dijalankan oleh pemangku kebijakan untuk menggerakkan investor dalam negeri dan investor luar negeri yang ingin berinvestasi.

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden adalah kondisi *real* yang terjadi di Indonesia dimana maraknya pungutan liar dalam syarat berinvestasi bagi investor karena adanya peraturan perizinan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. *World bank* menyarankan Indonesia supaya membuka investasi lebih banyak karena dengan banyaknya investasi akan mampu meningkatkan ekspor sehingga defisit neraca transaksi dapat diatasi. Masalah investor luar negeri dan dalam negeri yang selama ini, menurut Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2019) dikomparasikan bersama negara asean, negara indonesia masuk dalam kategori rendah.

Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investor ke suatu negara yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebijakan, regulasi, dan pajak. Menurut Dewi et al. (2013) dilihat dari pertumbuhan ekonomi indonesia dari periode 2000-2010, paling tinggi adalah pada tahun 2007 sebesar 6,35%, terjadinya peningkatan karena adanya peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan pada tahun 2009 sebesar 4,58% adalah tahun dimana pertumbuhan ekonomi paling terendah yang disebabkan turunnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.

Menurut Kurniawan (2016) Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 6,3-6,4% dan pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% di tahun 2011. Pada tahun 2015 banyak investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) tertinggi se-Asia yaitu 20,96 milyar atau 29,12%. Pada tahun 2017 perekonomian indonesia mengalami pertumbuhan lebih tinggi sebesar 7,07% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 5,02%, kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada investasi dan ekspor yang membaik, program infrastruktur dan upaya daya saing nasional yang ikut mendorong pertumbuhan investasi sebesar 6,15%. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing mencapai 692,8 triliun rupiah pada tahun 2017, hal itu melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 678,8 triliun rupiah (Dwiastuti, 2020).



Gambar 1. Masalah utama dalam berusaha tahun 2016-2017
 Sumber: world economic forum, exckrutive opinion survey 2016

Berdasarkan **pada** grafik 1 dalam melakukan proses pelaksanaan sistem izin yang berada di setiap daerah terkait spesifikasinya terbilang **bai** sehingga untuk melakukan telah menyesuaikan dengan beberapa bidang investasi yaitu **properti, industri, ketahanan pangan** pariwisata dan lain-lain. Setiap calon penanam modal dalam sistem perizinan seperti **izin gangguan, izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, dan izin-izin spesifik lainnya sesuai sektor investasinya**. Penanam modal yang berhadapan dengan banyaknya sistem izin yang terdapat di setiap daerah serta dalam mengurus perizinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi penanam modal dan hal ini telah menjadi hambatan yang selama ini dialami investor. Karena setiap daerah memiliki peraturan yang yang berbeda-beda, banyak yang melakukan perizinan.

Masalah lain yang sering dialami investor adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang diproduksi, sehingga investor mengharapkan adanya kepastian hukum dalam berusaha. Yang artinya investor membutuhkan suatu aturan yang dapat melindungi investasinya yang dibuat oleh pihak yang punya otoritas akan pembuatan aturan. Untuk memperbaiki masalah peraturan investasi maka harus dilakukan penataan ulang atau mereformasi hukum, sehingga di periode kedua Joko Widodo dilakukan perubahan yang fokus meningkatkan pembangunan ekonomi mengundang investasi asing ke Indonesia.

Menurut Sutrisno & Poerana (2020) sebenarnya yang paling esensial dari reformasi hukum adalah suatu upaya untuk merampingkan undang-undang dengan cara menghapus untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam berinvestasi yang paling penting bagi investor luar negeri dengan cara mengatur ulang peraturan dan menata ulang birokrasi dalam bentuk menyederhanakan syarat dan prosedur sistem perizinan dan juga memberi insentif sistem pajak. Menurut A'la & Supriyadi (2020) adanya sinergitas antara pemerintah dan investor dalam meningkatkan investasi maka terdapat undang-undang tentang perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan perintah Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dibutuhkan suatu terobosan baru atau mereformasi regulasi yang berbelit-belit, di tahun 2020 diterapkan undang-undang *omnibus law* sebagai solusi dari masalah investasi penghambat tumbuhnya perekonomian. Berdasarkan data permasalahan yang telah disajikan, dapat ditarik inti yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yaitu 1)

bagaimana iklim investasi di Indonesia sehingga diterapkan *omnibus law*? 2) apa saja tantangan penerapan konsep *omnibus law*?

12

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah studi literatur yang merangkum beberapa literatur yang relevan dengan tema. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur, catatan, jurnal dan lainnya sebagai objek penelitian yang utama. Peneliti juga akan melakukan batasan tahun dalam pengambilan sumber dengan minimal sepuluh tahun kebelakang mulai penelitian ini dilakukan. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengkajian dan perbandingan data yang ditemukan secara sistematis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Investasi di Indonesia

Menurut Haryotedjo (2012) yang berkaitan dengan kebijakan, lembaga-lembaga dan lingkungan mulai dari suatu kegiatan yang lagi berlangsung dan juga yang akan menjadi harapan di waktu mendatang yang dapat memberi dampak pada level pengembalian maupun konsekuensi dari investasi disebut dengan iklim investasi. Yang berkaitan dengan iklim investasi terdapat tiga faktor utama sebagai landasan dalam menilai suatu investasi yang dikatakan baik yaitu: 1) kategori kondisi ekonomi makro: ekonomi makro yang stabil, ruang lingkup ekonomi yang terbuka, adanya pasar yang kompetitif, dan terdapat kestabilan antara sosial sekaligus politik yang stabil; 2) kategori pemerintah maupun lembaga-lembaga: adanya peraturan yang jelas dan peraturan yang efektif, sektor keuangan, tatanan hukum, perpajakan, adanya labor market dan labor yang berkualitas dalam pendidikan dan keterampilan; 3) kategori infrastruktur adanya segala sesuatu yang berkaitan dengan transportasi, adanya sistem komunikasi yang praktis berbasis teknologi, tersedianya air dan juga listrik sebagai penunjang infrastruktur dalam investasi.

Dari ketiga faktor utama diatas, hampir sebagian besar dialami negara Indonesia jauh dari harapan yang secara kondisi ekonomi dan infrastruktur menjadi terhambat karena pemerintahan dan kelembagaannya yang tidak efektif sehingga minat investor untuk berinvestasi makin berkurang atau bahkan banting stir ke negara lain. Tingkat keamanan investasi yang buruk akan berdampak pada kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia yang tidak memberi keuntungan dan pertumbuhan investasi yang ditujukan oleh investor. Jumlah regulasi saat ini mencapai 42.996. Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965, karena terlalu banyak, negeri ini juga disebut obesitas regulasi yang hanya mendatangkan penyakit terutama di bidang investasi.

Selama ini banyak konflik vertikal antara elit politik dan konflik horizontal antara kelompok masyarakat dalam bidang investasi karena disinyalir unsur kepentingan dan adanya peraturan otonomi daerah sehingga kepala daerah termasuk pemda tidak mau diintervensi oleh pemerintah pusat atau badan pengawas. Disisi lain terdapat peraturan daerah kurang sejalan atau tumpang tindih dari regulasi yang paling tinggi. Sebagaimana aturan daerah ketika memberi izin investor untuk berinvestasi dibuat sulit hingga adanya pungutan liar dan pengenaan pajak yang semena-mena dan juga mengganggu keamanan masyarakat pada tanah yang seharusnya milik masyarakat, namun dirampas secara paksa menggunakan kekuatan militer atau sumber daya yang dimiliki pemerintah

setempat dan bekerja sama dengan pemodal sehingga timbul reaksi bentuk penolakan masyarakat untuk mempertahankan hak-nya.

Sesuai yang dinyatakan oleh direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebanyak 1.109 peraturan daerah terdapat 347 peraturan yang memiliki problem dinyatakan tidak sejalan dengan peraturan pembuatan UU yang sebenarnya. KPPOD juga menyatakan terdapat 347 dari total 1.109 peraturan daerah (Perda) yang bermasalah, dan diduga membahayakan iklim investasi di daerah. Yang paling dominan menghambat investasi adalah perda pajak dan retribusi yang mencapai angka 67%, hal inilah yang memberatkan pelaku usaha di daerah. Hilangnya kepercayaan investor pada negara Indonesia akan memperlambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk menarik investor, konsistensi peraturan perundang-undangan merupakan faktor utama yang nantinya akan tercipta kestabilan politik dan kestabilan ekonomi, karena setiap investor yang akan berinvestasi di suatu negara yang diperhitungkan pertama adalah kestabilan politik yang tercermin dari kepastian hukum.

Potensi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yaitu terdapat 7.621 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintah, dan sekitar 30.000 peraturan daerah. Hal ini dapat dikatakan Indonesia mengalami hiperegulasi setiap peraturan perundang-undangan (Michael, 2020). Menurut Fitryantica (2019) terdapat 42 ribu aturan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri hingga peraturan gubernur, walikota dan bupati di daerah. Dalam menanggapi masalah investasi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pernyataannya di kantor Kepresidenan mengintruksikan jajaran di bawahannya supaya lebih produktif dan ekstra membuat minat investor luar negeri dalam menanamkan modalnya di Indonesia "saya kira, kita harus lebih cepat lagi karena negara-negara kompetitor kita berlomba-lomba membenah diri dengan tawaran menarik investasi." Beliau juga menyampaikan bahwa negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia lebih unggul di bidang investasi di banding Indonesia "itu menjadi sebuah catatan besar bagi kita, dan sampai saat ini, saya masih sering menerima keluhan para investor yang hadapi kendala karena regulasi, perizinan untuk investasi di negara kita betul-betul prosedurnya terlalu banyak aturan yang berbelit-belit". (Lumanauw, 2019).

Menurut Kholis (2012) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa birokrasi yang tingkat keefektifan, keefisienan dan infrastruktur yang terbilang kurang akan menjadi faktor penentu bahwa Indonesia masih diragukan oleh investor luar negeri menjadi kurang berminat, hal inilah yang menjadi penghambat bagi investor asing. Indonesia seharusnya melakukan antisipasi berupa persiapan strategi dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menciptakan investasi yang beriklim demi menarik investor luar negeri, disisi lain menyusun kembali peraturan ekonomi dan peraturan investasi yang selama ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini perlu dilakukan karena ekonomi global yang tumbuh lambat memicu terjadinya resesi ekonomi.

2. Omnibus Law Sebagai Solusi dari Masalah Investasi di Indonesia

Dengan banyaknya aturan yang selama ini dibuat terkesan memperhambat hal-hal baik yang seharusnya mempermudah dan berguna untuk kehidupan. Sehingga Kristiyanto (2020) menegaskan harus melakukan suatu solusi dan manuver terhadap hukum tetapi harus tetap dilakukan dengan cara yang konstitusional. Untuk mengembangkan iklim investasi butuh fokus untuk upaya yang bertujuan mengurangi kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan penanaman modal sehingga

pemerintah harus punya langkah awal meningkatkan iklim investasi untuk perekonomian nasional dan daerah yang maju.

Menurut Tohadi (2020) pemerintah perlu mengadakan satu inovasi yang bertujuan menarik investor dan selama ini yang dilakukan pemerintah adalah menyederhanakan dan merampingkan regulasi yaitu melalui metode *omnibus law*. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berbelit dan panjang serta saling berkontra-diksi maka dengan konsep *omnibus law* yang diperjuangkan pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan regulasi dengan dua substansi besar yaitu undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan UMKM. Hal tersebut sesuai dengan Darmawan (2020) politik hukum adalah sebuah asas yang dijadikan dasar dari perencanaan negara dalam pembentukan kebijakan legislasi yang nilai-nilainya berasal dari masyarakat dengan tujuan tercapainya negara sesuai pancasila dan UUD 1945 yang termanifestasi dalam usaha untuk peningkatan investasi dalam negeri sehingga menerapkan *omnibus law* sebagai langkah tepat dalam memperbaharui hukum.

Omnibus law adalah produk undang-undang yang mengatur beberapa peraturan yang bermasalah dan sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Substansi paling esensial dari *omnibus law* ini adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini didukung oleh Sulistiawati (2012) yang menyatakan pembangunan ekonomi dalam suatu negara sangat membutuhkan dukungan investasi karena adanya investasi akan menjadi sumber utama tumbuhnya perekonomian. Stok modal akan bertambah yang asalnya dari penanaman modal atau investor, dengan stok modal yang meningkat akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi yang nantinya mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian dan akan membutuhkan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam mengurangi pengangguran.

Tujuan adanya *omnibus law* adalah untuk 1) mengatasi konflik peraturan perundangan dengan cara cepat, efektif dan efisien. 2) kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi diseragamkan. 3) dalam mengurus perizinan akan dibuat satu pintu, efektif serta efisien. 4) birokrasi yang mempersulit dan terbelat lama dalam sebuah sistem akan dihapus. 5) akan ada jaminan hukum untuk pemangku kebijakan dan pemberian perlindungan. 6) akan terjadi peningkatan hubungan antar instansi karena dalam undang-undang *omnibus law* menjadikan regulasi terpadu (Busroh, 2017).

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak regulasi, pada tahun 2017 terdapat 42.000 aturan. Menurut Putra (2020) di tahun 2020 dalam bidang investasi dan ekonomi pemerintah bertindak memetakan 74 undang-undang yang mempunyai potensi penghambat investasi dan ekonomi, dari 74 undang-undang tersebut dibentuk undang-undang besar yaitu F10J cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk peningkatan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia. Menurut Suriadinata (2019) hal tersebut sejalan dengan konsep *omnibus law* yang sempat digagas oleh Sofyan Djalil yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, dikarenakan kondisi iklim investasi Indonesia yang dilatarbelakangi berbagai penghambat. Perampingan regulasi memang harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan investor pada Indonesia semakin erat untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik. Dan bahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo menegaskan regulasi yang terlalu banyak menjadi penghambat investasi dan ekonomi, sehingga harus dikurangi dan kewajiban Amdal dan IMB sebagai izin investasi harus dihapus.

Keluhan investor asing maupun dalam negeri adalah masalah perizinan yang memuluskan adanya pungutan liar sehingga dengan adanya *omnibus law* telah menjadi solusi dari masalah perizinan yang rumit. Penjelasan tersebut diperkuat oleh permasalahan perizinan di Indonesia adalah rumitnya perizinan dan sistem pungli yang masih ada di setiap instansi yang melakukan perizinan tersebut.

3. Tantangan Penerapan *Omnibus Law*

Kata lain dari *omnibus law* adalah undang-undang sapu jagat karena *omnibus law* berperan sebagai produk undang-undang payung hukum yang berdiri tunggal tapi isinya terdapat beberapa aspek. Adanya *omnibus law* akan mengul¹⁷ bahkan menyingkirkan beberapa peraturan yang dianggap tidak berlaku lagi lalu menggabungkan beberapa aturan yang menjadi substansi pengatur¹⁰nya yang berbeda menjadi satu induk (*omnibus law*). Metode *omnibus law* sudah digunakan oleh negara yang menggunakan sistem huk⁶n *anglo saxon* atau *common law* seperti AS, Irlandia, Suriname dan Kanada, dan untuk di Asia Tenggara yang mempraktekkan pertama kali yaitu negara Vietnam. Negara Indonesia⁹ menganut *civil law system* atau eropa *continental*.

Penerapan *omnibus law* tidak sejalan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena khususnya di Indonesia belum pernah membuat produk undang-undang yang didalamnya membahas beberapa bidang. Dalam negara demokrasi hal yang paling penting adalah partisipasi publik, banyak pihak yang tidak setuju dengan *omnibus law* bahwa konsep ini memiliki potensi mengabaikan ketentuan formal dalam pembentukan undang-undang, kurangnya partisipasi publik karena tindakan pemerintah jauh dari kata transparan dan tidak melaksanakan amanah dari undang-undang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang *omnibus law* ini ketika disahkan akan berdampak pada sebagian peraturan yang sedang diimplementasikan namun tidak sejala⁶ dengan undang-undang induk akan tidak berlaku lagi. Menurut Hayati et al. (2021) konsep *omnibus law* bila disesuaikan de¹⁷n sistem hukum di Indonesia akan menghadapi beberapa hambatan yaitu 1) konsep *omnibus law* merupakan konsep yang baru dalam negara yang menganut *civil law system*. 2) tidak ada landasan hukum yang jelas karena di Indonesia *omnibus law* belum memiliki landasan hukum yang secara hierarki peraturan perundangan tidak dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 UU nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kesulitan dan teknik penyusunan pembahasan¹³ dan penerapannya menjadi tidak adanya landasan hukum. 3) ketidakjelasan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal istilah *omnibus law*. Menurut Michael (2020) dalam penerapan *omnibus law* supaya terciptanya *check and balances* dan juga partisipasi masyarakat maka harus ada pengawasan dari DPR sesuai Un¹¹ng-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan *omnibus law* yaitu belum pahamnya anggota DPR dalam menyusun *omnibus law* sehingga perlu adanya perhatian khusus dan padatnya agenda dari para anggota DPR dapat menjadi faktor penghambat sehingga terbelang lambat dalam pembentukan *omnibus law*.

Saat pembahasan *omnibus law* bertepatan dengan kampanye politik disetiap daerah sehingga sibuknya para anggota DPR menjadi tidak fokus dan bekerja maksimal untuk pembentukan *omnibus law*. Tantangan penerapan *omnibus law* lainnya yang paling esensial yaitu semua pihak mulai dari pemerintah, anggota DPR serta seluruh masyarakat luas mendapatkan pemahaman yang baru apa itu *omnibus law*. Masih

banyak peraturan pelaksana yang harus dibentuk sebanyak 534 sehingga dari RUU setelah disahkan akan menuai permasalahan. Dikarenakan membentuk 534 peraturan pelaksana bukanlah hal yang mudah yang bisa selesai satu atau dua tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Walaupun *omnibus law* telah menjadi konsep yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dan berdasarkan berbagai tantangan yang sudah dijelaskan diatas, sebenarnya *omnibus law* menurut penulis sudah sesuai dan tepat diterapkan di Indonesia karena berbagai macam pertimbangan bahwa isi dari *omnibus law* bertujuan untuk kepentingan nasional keluar dari obesitas regulasi agar tujuan dari hukum itu sendiri bisa tercapai demi kebaikan umat manusia, karena manusia tidak boleh di sandera oleh aturan yang telah dibuatnya sendiri. Dan hukum sebenarnya untuk manusia bukan sebaliknya (manusia untuk hukum), namun dalam proses pembuatan hukum memang harus berdasarkan asas dan moral yang berlaku.

Substansi *omnibus law* yaitu meningkatkan perekonomian indonesia yang walaupun konsep ini masih baru, harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mengobati regulasi yang tumpang tindih, sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 sehingga secara legalitas dapat diakui. Cara berpikir *omnibus law* sebagai hukum progresif yang menganggap hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum dengan tujuan agar manusia tidak kaku makna hukum sehingga bisa berorientasi pada kemanfaatan.

Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat." Karena *omnibus law* termasuk produk peraturan perundang-undangan dari undang-undang nomor 15 tahun 2019, maka *omnibus law* sangat layak dijadikan solusi sesuai tujuan penerapannya karena secara hierarki peraturan perundang-undangan juga sudah sesuai berdasarkan 1) UUD NRI Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN

Rendahnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia disebabkan oleh stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang bermasalah. Dengan banyaknya masalah regulasi, perizinan, perpajakan dan pungutan liar akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah menerapkan konsep *omnibus law* sebagai solusi dengan tujuan paling esensial yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law system*, dan *omnibus law* banyak diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Walaupun *omnibus law* masih dianggap baru di Indonesia namun substansi dari *omnibus law* sangat cocok diterapkan untuk mereformasi hukum yang bermasalah.

Tantangan penerapan *omnibus law* tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena undang-undang tersebut dianggap kurang oleh pemerintah maka disahkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, secara resmi dan legalitas *omnibus law* dapat diterapkan. Tantangan lainnya adalah proses pembuatan *omnibus law* tidak transparan dan partisipatif yang seharusnya keterlibatan publik dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan.

8 AFTAR RUJUKAN

- A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3161>
- 13 Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>
- Dewi, E., Amar, S., & Sofyan, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan 19nsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2), 176–193. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/752>
- Dwiastuti, N. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 73–91. <http://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Helly-Suharlina.pdf>
- 14 Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751>
- 27 Haryotedjo, B. (2012). Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang). *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 01–10. <https://doi.org/10.2337/jbp.04.2012.01-10>
- Hayati, N. N. S., Warjiyati, S., & Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan 23erundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>
- 7 Kholis, M. (2012). Dampak Foreign Direct Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Studi Makroekonomi Dengan Penerapan Data Panel. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 111–120. <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/260>
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2019). KPPOD Temukan 347 Perda Bermasalah Penghambat Investasi. *Kppod.Org*. <https://www.kppod.org/berita/view?id=733>
- Kristiyanto, E. N. (2020). Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 233–244. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244>
- Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia. *Media Wahana Ekonomika*, 12(4), 1–9. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i4.3005>
- Lumanauw, N. (2019, September 11). Jokowi Minta Ekosistem Investasi di Sektor Infrastruktur Diperbaiki. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/589953/jokowi-minta-ekosistem-investasi-di-sektor-infrastruktur-diperbaiki>
- 26 Michael, T. (2020). Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 159–176. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602>
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi d 27ndonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 29–50.

- 8 <https://doi.org/10.26418/jebik.v3i1.9888>
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237–266. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>
- Tohadi. (2020). Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 125–141. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.406>

#10989

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.bppk.kemenkeu.go.id	2%
	Internet Source	
2	journals.usm.ac.id	1%
	Internet Source	
3	ejournal.iainmadura.ac.id	1%
	Internet Source	
4	Submitted to Sriwijaya University	1%
	Student Paper	
5	www.scilit.net	1%
	Internet Source	
6	repository.iainpurwokerto.ac.id	1%
	Internet Source	
7	www.jurnal.ut.ac.id	1%
	Internet Source	
8	ejournal.uksw.edu	1%
	Internet Source	
9	reaktor.co.id	1%
	Internet Source	

10	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1 %
11	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1 %
12	ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id Internet Source	1 %
13	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
14	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	1 %
15	academicjournal.yarsi.ac.id Internet Source	1 %
16	doaj.org Internet Source	1 %
17	www.rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1 %
18	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	1 %
19	jurnal.unidha.ac.id Internet Source	1 %
20	www.suarabirokrasi.com Internet Source	1 %
21	journal.unesa.ac.id Internet Source	1 %

22	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1 %
23	ejurnalunsam.id Internet Source	1 %
24	fazzar10.wordpress.com Internet Source	1 %
25	jurnal.umt.ac.id Internet Source	1 %
26	Submitted to Taylor's Education Group Student Paper	1 %
27	repository.stie-aub.ac.id Internet Source	1 %
28	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
29	core.ac.uk Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 20 words

Exclude bibliography On